



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, umur xxxx tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bengkong, Kota Batam ., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal xxxxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal xxxxxx dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal xxxxxxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak xxxxx keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan gugatan ini adalah;

a. Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga sering terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh itu;

b. Bahwa Termohon tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri semenjak xxxxxxx sampai dengan saat ini;

6. Bahwa, Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal xxxxxxx, akibat dari segala permasalahan hukum diatas Termohon meminta untuk diceraikan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon pergi meninggalkan rumah pindah ke rumah orang tua Termohon dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga lagi;

7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.1851/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxx atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.1851/Pdt.G/2019/PA.Btm



tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan xxxxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2)....

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxx, umur xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ..Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama xxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxx karena saksi adalah xxxxxxxx Sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak pernah merasa cukupkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, semenjak xxxxxx;
- Bahwa sejak bulan xxxxxx Pemohon dan Termohon berpisah Tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Gojek, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah xxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan xxxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak pernah merasa cukupkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, semenjak tahun xxxxxx7;
- Bahwa sejak bulan xxxxxx Pemohon dan Termohon berpisah Tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.1851/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak pernah merasa cukupkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, semenjak xxxxxxxx sehingga telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan #0047# berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.1851/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxx, yang telah tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxKota Batam, Provinsi Kepulauan riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, yang telah tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kota Batam, belum mempunyai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak pernah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.1851/Pdt.G/2019/PA.Btm



merasa cukupakan nafkah yang diberikan oleh Pemohon,dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri,semenjak xxxxxx;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih xxxx) bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih xxxxxx bulan, Hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkar *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriah* oleh **Drs. Irdal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.,**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.1851/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muzahar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun

Drs. Ildal, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp476.000,00